

Pendapat Akhir
Fraksi Partai Golongan Karya
Terhadap
7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2009



Disampaikan Pada :

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan
Tanggal : 21 Januari 2010



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TERHADAP
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMONGAN
TGL : 21 JANUARI 2010

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Lamongan

Yth. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Lamongan

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

Yth. Sdr. Para Pejabat Pemerintah dan

Hadirin, serta Undangan yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir kami, Fraksi Partai Golongan Karya, terlebih dahulu kami mengajak para hadirin memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian,



sehingga pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2010 kita bersama dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat ini dalam keadaan sehat sejahtera penuh kesabaran dan kebersamaan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Akhir Zaman Mohammad SAW. yang telah membawa risalah dan teladan kepada umatnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth Sdr. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai GOLKAR terhadap 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009.

Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Yth. Sdr. Bupati Lamongan yang telah menyampaikan jawaban Pemandangan Umum Fraksi kami pada Rapat Paripurna Ke 3, hari Senin tanggal 11 Januari 2010, sehingga dapat lebih melancarkan bagi kami dalam membahas 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 2009 tersebut.



Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada para Anggota MUSPIDA, Pejabat Pemerintah dan segenap hadirin yang berkenan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Bahwa sejak diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah mendapat kewenangan untuk mengatur dan menata kehidupan rumah tangganya sendiri secara luas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kepada masyarakat.

Sebagai realisasinya kehidupan otonomi daerah di Kabupaten Lamongan selama ini maka DPRD Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Eksekutif telah banyak menghasilkan ketetapan berbagai peraturan daerah, diantaranya adalah Peraturan Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan pedoman yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah;



dalam perkembangan lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 yang merupakan penjelasan teknis peraturan Organisasi Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan karakteristik potensi, kemampuan keuangan, sumber daya serta efektifitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan lain yang mengatur tentang Retribusi, Fraksi kami memandang perlu terhadap beberapa Peraturan Daerah tersebut dicarikan penyempurnaannya dalam bentuk yang lebih ideal dan realistis.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya memasuki pembahasan terhadap 7(Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 bahwa segenap anggota Fraksi kami, Fraksi Partai GOLKAR yang duduk dalam anggota Panitia Khusus I, Pansus II dan Pansus III telah berperan secara aktif ikut serta dalam pembahasan 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.



Adapun 7 (Tujuh) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud:

1. Raperda Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Kabupaten Lamongan
2. Raperda Kepelabuhan
3. Raperda Retribusi Jasa Kepelabuhan
4. Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000, tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
5. Raperda Izin Usaha Ketenagalistrikan.
6. Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan.
7. Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 45 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dengan demikian rapat Paripurna hari ini insya Allah akan merupakan akhir dari proses pembahasan setelah memakan waktu kurang lebih satu bulan lamanya.



Kiranya pembahasan tersebut dapat selesai secara tuntas melalui pengambilan keputusan terhadap 7 (Tujuh) RAPERDA dimaksud sebagaimana harapan kita bersama.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya dengan mengikuti keseluruhan pembahasan yang telah dilaksanakan serta mencermati draf akhir 7 (Tujuh) RAPERDA dimaksud Fraksi kami Fraksi Partai Golkar dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Fraksi kami telah melaksanakan pembahasan terhadap 7 (Tujuh) RAPERDA tersebut secara maksimal.
2. Bahwa ditinjau dari susunan serta materi / substansi yang tertuang dalam 7 (Tujuh) RAPERDA tersebut telah memenuhi persyaratan formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa materi yang terkandung dalam 7 (Tujuh) RAPERDA tersebut telah merespon aspirasi masyarakat Kabupaten Lamongan.
4. Bahwa Fraksi kami dapat menyetujui terhadap hasil pembahasan, usul, saran dan himbauan yang baru saja disampaikan oleh juru bicara Panitia Khusus I, Pansus II dan Pansus III.



5. Dengan pertimbangan tersebut diatas Fraksi kami memandang sudah tidak terdapat lagi permasalahan yang perlu dikembangkan.

Dengan demikian maka, dengan terlebih dahulu mengucap:

" BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM "

Fraksi kami Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan:

" menerima dan menyetujui " 7 (Tujuh) RAPERDA Kabupaten Lamongan tahun 2009 sebagaimana yang kami sebutkan diatas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yaitu:

1. PERDA Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Kabupaten Lamongan
2. PERDA Tentang Kepelabuhan
3. PERDA Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan
4. PERDA Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2000, tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
5. PERDA Tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.
6. PERDA Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2004 tentang:



Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lamongan.

7. PERDA Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 45 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai GOLKAR yang dapat kami sampaikan, dengan harapan semoga dengan ditetapkannya 7 (Tujuh) Peraturan Daerah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja segenap perangkat daerah dalam membangun Lamongan yang lebih baik, maju, aman, tertib dan sejahtera.

Sekian dan atas segala perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan , 21 Januari 2010

Fraksi Partai GOLKAR DPRD

Kabupaten Lamongan

Juru Bicara,

K e t u a,

Sekretaris,

Drs. H. KACUNG

Drs. H. KACUNG

H. JIMMY HARIYANTO